



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

BUNGU

Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR : 421/519/SK.P.SMP/Disdikda/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : **821.22/1219/RHS/BKPPD/2016** Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Kepada Sekolah Menengah Pertama yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.
- KEDUA** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 1987/1988 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 14 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina, IV/a

Nip. 19741109 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan Bungku Pesisir.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/519 /SK.P.SMP/Disdikda/2017
Tanggal : 14 Juni 2017

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SMP Negeri 1 Bungku Pesisir	Bungku Pesisir	Lafeu	

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 14 Juni 2017



AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM
Pembina, IV/a
Nip. 19741109 200312 1 005